

**TIM MEDIA CENTER – PENGELOLA WEBINAR – PODCAST**

**2026**

**Kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan guna meningkatkan pengembangan tim media center dalam pengelolaan media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pengelola webinar (zoom meeting) serta pengelola *podcast* berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Media Center pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Kpt KPU No. 13/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri atas:
  1. Pengarah;
  2. Koordinator Tim;
  3. Pengelola/Operator.

**CATATAN**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.